

## ABSTRAK

### **Nurlela, “Pelaksanaan Kerjasama Usaha Bagi Hasil dalam Bidang Peternakan Ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”**

Pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil yang dilakukan oleh masing-masing pihak penanam modal dengan masing-masing pihak peternak ikan di Desa Ciomas termasuk kepada kerjasama *mudharabah* atau *qiradh*. Kedua belah pihak melakukan akad untuk kerjasama dalam mencari keuntungan, pihak pertama sebagai penanam modal dan pihak kedua sebagai peternak ikan. Ketentuan bagi hasil adalah 50% bagi penanam modal dan 50% bagi peternak ikan. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak peternak ikan. Dan untuk mengembalikan modal pihak penanam modal tersebut yaitu dengan menunggu kesanggupan pihak peternak ikan itu sendiri sampai panen yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan aspek yang berkaitan di dalamnya, akhirnya akan dapat diketahui maslahat dan madharat terhadap pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil tersebut serta setatus hukumnya menurut fiqh muamalah.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran tentang *mudharabah* menurut hukum Islam yang harus berpedoman pada hukum Islam yang bersumberkan pada al-Quran dan as-Sunnah yang telah melahirkan rukun dan syarat *mudharabah* yang menjadi patokan syah tidaknya *mudharabah* tersebut. Akan tetapi selain aturan formil tersebut terdapat adat yang shohih yaitu adat yang tidak menyalahi aturan agama.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kasus. Data di peroleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data di analisis dengan mengklarifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian ini, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa proses kerjasama usaha bagi hasil tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kerjasama ini manfaatnya adalah menambah pendapatan kedua belah pihak, sedangkan madharatnya adalah jika mengalami kebangkrutan pihak peternak ikan harus menanggung kerugian tersebut dan pihak peternak ikan harus mengembalikan modal pihak penanam modal tersebut yaitu dengan menunggu kesanggupan pihak peternak ikan itu sendiri sampai panen yang akan datang. Dalam perspektif fiqh muamalah kerjasama antara penanam modal dengan peternak ikan adalah *mudharabah* yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Bagi hasilnya mengikuti prinsip *ta'awun* dan keadilan, tetapi dalam menanggung resiko kerugian *mudharabahnya fasid*. Hukum dari kerjasama tersebut adalah mubah atau boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.